



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 190 / 710 / TAHUN 2018

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
KAMPUNG MENGGAWA II KECAMATAN TAMAKO DAN
KAMPUNG MATUTUANG KECAMATAN KEPULAUAN MARORE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Tamako Nomor 141/68/119/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Penyampaian Kelengkapan Berkas Pergantian MTK Kampung Menggawa II dan Surat Camat Kepulauan Marore Nomor 140/77/109 tanggal 14 November 2016 perihal Penyampaian Kelengkapan Berkas Pergantian MTK Kampung Matutuang, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Kampung, perlu meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung;
- b. bahwa nama-nama calon yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya sebagai Majelis Tua-tua Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang peresmian Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Kampung Menggawa II Kecamatan Tamako dan Kampung Matutuang Kecamatan Kepulauan Marore; *A*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung, Kampung Menggawa II Kecamatan Tamako dan Kampung Matutuang Kecamatan Kepulauan Marore sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sumpah/Janji Peresmian Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung sebagaimana diktum KESATU dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sangihe atau Pejabat yang ditunjuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ¹⁴

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 13 September 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 190 / 710 / TAHUN 2018
 TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
 KAMPUNG MENGGAWA II KECAMATAN TAMAKO DAN KAMPUNG MATUTUANG KECAMATAN KEPULAUAN MARORE.

KEANGGOTAAN MAJELIS TUA - TUA KAMPUNG YANG AKAN DIRESMIKAN

| NO | KECAMATAN / KAMPUNG | NAMA - NAMA | JABATAN |
|--|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. <u>TAMAKO:</u> MENGGAWA II | | POLYCARPUS LOMBORIS VERIYATI SILINTEGU OLHA MANIKOME SASKAR PINORAENG TARSUM DORNIAT NICODEMUS | KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA |
| 2. <u>KEPULAUAN MARORE:</u> MATUTUANG | | MALBIA SALOR CHARLA NOVA MANAPA ANTILCE BARAHAMA ANALIN MANANSANG ARMELIN SUKU | KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA |

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA